



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPh 21  
SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGOPTIMALKAN PAJAK  
PENGHASILAN (STUDI KASUS PT.A)**

**SKRIPSI**

**DEBORA NOVAYANTI  
1006811406**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM EKSTENSI AKUNTANSI  
JAKARTA  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPh 21  
SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGOPTIMALKAN PAJAK  
PENGHASILAN (STUDI KASUS PT.A)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Ekonomi**

**DEBORA NOVAYANTI  
1006811406**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI EKSTENSI  
KEKHUSUSAN AKUNTANSI  
JAKARTA  
JUNI 2012**

**Universitas Indonesia**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Debora Novayanti

NPM : 1006811406

Tanda Tangan :



Tanggal : 22 Juni 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Debora Novayanti  
NPM : 1006811406  
Program Studi : Ekstensi Akuntansi  
Judul Laporan Magang : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh  
21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan  
Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT.A)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dini Marina S.E., M.Com.,DEA (Dini Marina)  
Penguji : Christine S.E., M.In Tax (Christine)  
Penguji : Dahlia Sari S.E., M.Si (Dahlia Sari)

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 5 Juli 2012

## KATA PENGANTAR / UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat kasih dan penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Ibu Dini Marina S.E.,M.Com.,DEA, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Pihak PT.A sebagai tempat penulis melaksanakan penelitian dan membantu penulis dalam memperoleh data yang penulis perlukan.
3. Orangtua penulis, Mama, Bapa, Ka ori dan Ka ita yang telah memberikan bantuan material, semangat yang luar biasa dan meyakinkan penulis bahwa penulis bisa menyelesaikan skripsi ini serta doa yang tak henti-hentinya sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta keluarga yang lain, Geby, Ade, Tante Uli, terimakasih untuk semangat, doa dan tak henti-hentinya berkata kalau penulis pasti bisa. Penulis sangat mencintai kalian.
4. Teman senasib di kampus Salemba tercinta, "*salemba fighters*", Simey, Yohana, Tasya, Angel, Wulan, Maria, Nova, Chacha, Dyra, dan Putu yang telah berbagi tawa, canda, kesulitan dan ilmu pengetahuan selama dua tahun ini, yakin teman-teman kita akan menjadi seseorang yang besar suatu saat nanti.
5. Teman penulis yang lain, Eda "teta", Yohana Sitanggung, Papat, Ani, Beka, Ayu, Feti yang selalu memberi semangat dan doa untuk penulis.

6. Semua teman-teman penulis yang tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu, terimakasih buat saling *support* saat kita saling *down*, dan saling menyemangati satu sama lain, terimakasih teman-teman.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan semua pihak yang membacanya.

Jakarta, 22 Juni 2012

Debora Novayanti



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Debora Novayanti  
NPM : 1006811406  
Program Studi : Ekstensi Akuntansi  
Departemen : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT.A)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 22 Juni 2012

Yang menyatakan



( Debora Novayanti )

## ABSTRAK

Nama : Debora Novayanti  
Program Studi : Program Ekstensi Akuntansi  
Judul : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT.A)

Salah satu sumber pendapatan negara yaitu pajak. Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib bagi setiap warga negara kepada negara. Bagi Wajib Pajak, pajak merupakan beban. Wajib Pajak dapat meminimalkan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak sangat berperan dalam meminimalkan pajak terutang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan perencanaan pajak pada PT. A yang dilakukan secara legal agar tidak merugikan negara dan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak sangat berperan dalam pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan.


Kata kunci: Pajak, Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan

## ABSTRACT

Name : Debora Novayanti  
Study Program : Accounting Extension Program  
Title : Analysis of Tax Planning PPh 21 Application to Optimize  
Income Tax ( Case Study PT.A )

One source of funding that the state taxes. Taxes is a compulsory fee for every citizen to the state. For tax payers, the tax is a burden. Tax payers can minimize the tax burden by making tax planning. Tax planning is first step in tax management. Tax Management is a means to satisfy tax obligations correctly and according to tax regulation, but the amount of tax paid can be kept to a minimum to obtain the expected profit and liquidity. Tax planning was instrumental in minimizing the tax payable. This research was conducted to determine the role of tax planning at PT.A is done legally so as not to harm the state and the company. The results showed that tax planning is very involved in the income tax to be paid company.

Key words: Tax, Tax Planning, Income Tax




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metodologi Penelitian.....	5
1.5.1 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian.....	5
1.5.2 Metode Penelitian .....	5
1.5.3 Data Penelitian.....	5
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data .....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
<b>2. LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
2.1 Pengertian Pajak .....	8
2.1.1 Pengertian Pajak .....	8
2.1.2 Fungsi Pajak .....	9
2.1.3 Pengelompokan Pajak .....	9
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak .....	10
2.2 Pajak Penghasilan 21 .....	11
2.2.1 Subjek Pajak PPh 21 .....	12
2.2.1.1 Penerima Penghasilan dipotong PPh 21.....	12
2.2.1.2 Tidak Termasuk Penerima Penghasilan.....	13
2.2.2 Objek PPh pasal 21 .....	14
2.2.3 Non Objek PPh pasal 21 .....	14
2.2.4 Pemotong PPh pasal 21 .....	15
2.2.5 Tidak Termasuk Pemotong PPh 21 .....	16
2.2.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	16
2.2.7 Tarif Pajak PPh pasal 21 .....	18
2.3 Manajemen Pajak .....	18
2.4 Manajemen Pajak Penghasilan 21 .....	19
2.5 Perencanaan Pajak .....	22
2.5.1 Definisi Perencanaan Pajak .....	23
2.5.2 Prinsip Perencanaan Pajak.....	26
2.6 Penghindaran Pajak vs Penyelundupan Pajak .....	27

2.7 Tahapan dalam membuat Perencanaan Pajak .....	29
2.7.1 Menganalisis Informasi yang ada.....	29
2.7.2 Membuat Satu Model atau lebih Rencana Besarnya Pajak.....	32
2.7.2.1 Perencanaan Pajak untuk Efisiensi Beban Pajak.....	33
2.7.3 Evaluasi atas Perencanaan Pajak.....	36
2.7.4 Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Rencana Pajak...36	
2.7.5 Memukhtahirkan Rencana Pajak.....	37
<b>3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....</b>	<b>38</b>
3.1 Profil Perusahaan.....	38
3.2 Jasa Pelayanan PT.A .....	39
3.3 Visi, Misi dan Nilai Perusahaan .....	39
3.4 Struktur Pemegang Saham .....	40
3.5 Struktur Organisasi.....	41
3.6 Alasan Perusahaan Melakukan Perencanaan Pajak.....	42
3.7 Kebijakan Perpajakan PT.A .....	43
3.7.1 Perpajakan PT.A Secara Umum .....	43
3.7.2 Pajak Penghasilan 21 Pada PT.A.....	43
<b>4. PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
4.1 Kepegawaian Dalam PT. A.....	45
4.1.1 Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak.....	45
4.1.2 Pegawai Tidak Tetap .....	46
4.2 Beban Gaji Pegawai Pada PT.A.....	47
4.3 Manajemen Pajak PPh 21.....	48
4.4 Perbandingan PPh 21 sebelum dan sesudah Perencanaan Pajak.....	54
4.5 Pajak Penghasilan Badan Sebelum Penerapan Perencanaan Pajak.....	57
4.6 Pengaruh Perencanaan Pajak Penghasilan terhadap Pajak Badan .....	59
4.7 Pengaruh Perencanaan Pajak Alternatif terhadap Pajak Badan .....	61
4.8 Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak PPh 21 terhadap PPh Badan .....	62
<b>5. KESIMPULAN.....</b>	<b>64</b>
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran.....	65
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>67</b>


## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun <i>Gross Basis</i> .....	50
Tabel 4.2. Penghasilan Tidak Kena Pajak K/0.....	50
Tabel 4.3. Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun <i>Gross Up Basis</i> .....	51
Tabel 4.4. PPh Setahun Sebelum Perencanaan Pajak.....	55
Tabel 4.5. Penghasilan Tidak Kena Pajak K/2.....	55
Tabel 4.6. PPh Setahun Setelah Perencanaan Pajak dengan Tunjangan Tunai.....	56
Tabel 4.7. Laporan Laba Rugi PT A.....	58
Tabel 4.8. Laporan Laba Rugi Setelah Perencanaan Pajak .....	59
Tabel 4.9. Laporan Laba Rugi Setelah Perencanaan Pajak Alternatif .....	61



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.5. Struktur Utama Organisasi PT. A.....42



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual terus berlangsung secara berkesinambungan dan terus menerus. Dalam upaya untuk mewujudkannya dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Dengan tidak mengesampingkan sumber dana dari luar negeri, salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembinaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri secara optimal. Sumber dana dari dalam negeri yang paling besar adalah pajak. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang dapat ditunjuk secara langsung guna membiayai pengeluaran umum pemerintah dan penyelenggaraan negara. Adapun ciri dan corak yang melekat pada pengertian pajak tersebut menurut Waluyo&Wirawan B.Ilyas (2000) adalah :

- ✓ Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
- ✓ Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri.
- ✓ Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung dan membayar sendiri pajak yang terhutang ( *sistem self assessment* ).

Pajak juga dapat diartikan sebagai pemindahan sumber daya dari sektor privat ( perusahaan ) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli ( *purchasing power* ) atau kemampuan belanja ( *spending power* ) dari sektor private. Agar tidak terjadi gangguan yang serius

terhadap jalannya perusahaan maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara, namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban. Berapapun besarnya beban pajak pada akhirnya akan menurunkan *after tax profit dan cash flow*. Untuk itu pemenuhan kewajiban perpajakan membutuhkan pengelolaan serius oleh pihak manajemen guna menghindari pembayaran pajak yang tidak melebihi dari seharusnya ( oleh karena masih dimungkinkan dilakukannya penghematan ) atau tidak kekurangan ( menghindari terkenanya sanksi yang pada akhirnya justru terjadi pemborosan sumber daya ).

Sementara wajib pajak menginginkan agar jumlah kewajiban pembayaran pajaknya serendah mungkin. Berbagai macam carapun dilakukan oleh wajib pajak agar beban pajaknya kecil, baik dengan cara yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan yang diperkenankan atau dengan cara yang melanggar peraturan perpajakan.

Dalam skripsi ini, penulis ingin membahas khusus mengenai pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh suatu badan. Pajak penghasilan adalah suatu jenis pungutan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Perencanaan pajak merupakan salah satu kegiatan dalam manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrument yang dipakai. Manajemen pajak sendiri terdiri dari :

- Perencanaan Pajak (*tax planning*). Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak adalah upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan

pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wajib pajak dalam menyelaraskan kebijakan perusahaan dengan peraturan perpajakan yang ada sehingga perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik sesuai dengan ketentuan pajaknya dan mencapai efisiensi dalam membayar pajaknya. Perencanaan pajak juga menghindarkan perusahaan dari sanksi-sanksi pajak yang disebabkan karena kesalahan pelaksanaan kewajiban.

- Implementasi pajak (*tax implementation*), yaitu melaksanakan hasil perencanaan pajak sebaik mungkin.
- Pengendalian pajak (*tax control*), yaitu tindakan yang memastikan bahwa pelaksanaan pajak tidak melanggar peraturan perpajakan dan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pencapaian perencanaan pajak.

Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, sudah tentu perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem ketentuan pajak yang ada. Skema penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). Istilah lain yang sering dipergunakan untuk menyatakan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan adalah *aggressive tax planning* dan istilah untuk penghindaran pajak yang diperkenankan adalah *defensive tax planning*.

Pada dasarnya, Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. Menekan pajak dapat dilakukan dengan menekan penghasilan atau memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan sehingga penghasilan kena pajak menurun atau memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada.

Dari sudut pandang Wajib Pajak, tentu akan berpendapat bahwa sepanjang skema penghindaran pajak yang mereka lakukan tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tentu sah-sah saja (legal). Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Akan tetapi di sisi lain,

pemerintah tentu juga berkepentingan bahwa jangan sampai suatu ketentuan perpajakan disalahgunakan oleh Wajib Pajak untuk semata-mata tujuan penghindaran pajak yang akan merugikan penerimaan negara. Dengan perencanaan pajak, diharapkan perusahaan dapat merencanakan pengefisienan biaya agar dapat meminimalisasikan pajak yang terutang.

Berdasarkan penjelasan diatas dan mengingat pentingnya peranan perencanaan pajak dalam suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak terhutang yang harus di bayar perusahaan maka penulis mengambil judul **“ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPh 21 SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGOPTIMALKAN PAJAK PENGHASILAN ( STUDI KASUS PT. A) ”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang, rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah perusahaan telah melakukan perencanaan pajak sebagai upaya meminimalkan pajak terutangnya?
2. Apakah perencanaan pajak yang dilakukan PT. A sudah tepat, sehingga dapat meminimalkan pembayaran pajak perusahaan?
3. Apakah kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pajak yang dilakukan PT. A telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui apakah perusahaan telah melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak terutangnya.
2. Mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan sudah tepat sehingga bisa meminimalkan pajak terutangnya.
3. Mengetahui apakah kebijakan perencanaan pajak yang dilakukan PT. A sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diberikan oleh penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi penulis :

Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar sarjana program S1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas Indonesia pada khususnya dan memberikan pengetahuan kepada penulis tentang pelaksanaan perencanaan pajak dan pengaruhnya dalam meminimalkan pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan.

2. Manfaat bagi PT. A

Memberikan saran dan masukan kepada PT. A agar lebih baik lagi dalam pelaksanaan perencanaan pajak sehingga dapat secara lebih maksimal untuk meminimalkan pajak terutang.

3. Manfaat bagi masyarakat

dapat dijadikan referensi, bacaan yang bermanfaat, dan sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

#### **1.5 Metodologi Penelitian**

##### **1.5.1 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mencakup bagaimana PT. A melaksanakan manajemen pajak guna meminimalisasi pajak penghasilan badan yang harus dibayar. Data yang digunakan oleh penulis diperoleh dari bagian pajak PT. A dan sumber-sumber terkait yang telah dipublikasikan secara umum.

##### **1.5.2 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analisis. Dengan penelitian ini, penulis ingin menggambarkan bagaimana PT. A melaksanakan perencanaan pajak perusahaannya guna meminimalkan pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan. Penelitian ini juga akan melihat perencanaan pajak dari sisi teoritis dan membandingkannya dengan keadaan sebenarnya yang dilaksanakan PT. A.

##### **1.5.3 Data Penelitian**

Penulis menggunakan 2 (dua) jenis data dalam penelitian ini yaitu :

**Universitas Indonesia**

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh penulis secara langsung dari bagian pajak PT. A.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang digunakan oleh penulis untuk melengkapi Data primer yang berkaitan dengan perencanaan pajak PT. A.

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan 2 teknik pengambilan data yaitu :

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan oleh penulis guna mendapatkan data-data primer mengenai bagaimana perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. A, Data Primer diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1. Teknik Observasi atau pengamatan

Penulis melakukan pengumpulan dengan cara pengamatan langsung terhadap semua kegiatan dan aktivitas terutama yang berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan skripsi ini di PT. A tempat penulis melakukan penelitian.

2. Teknik Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara tatap muka dan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berwenang pada PT. A, mengenai hal yang berhubungan dengan data yang diperlukan oleh penulis yaitu tentang perencanaan pajak perusahaan.

2. Studi Literatur dan Studi Kepustakaan

Dalam teknik ini, penulis mengambil beberapa buku bacaan atau literatur sebagai bahan acuan masalah yang diteliti untuk mendukung data primer yang telah diperoleh dari studi lapangan. Data sekunder ini diperoleh dari buku, artikel, internet, serta dokumen-dokumen instansi yang berkaitan dengan tema skripsi ini.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang terdiri dari ruang lingkup penelitian, metode penelitian, data dan metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

### **BAB 2 LANDASAN TEORI**

Pada bab ini dibahas mengenai tinjauan teori. Tinjauan teori mencakup teori tentang pajak dan pajak penghasilan secara khusus dan teori tentang perencanaan pajak.

### **BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini diuraikan gambaran umum perusahaan, visi dan misi, struktur perusahaan serta perlakuan pajak yang dilakukan di PT.A

### **BAB 4 PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan mencoba menganalisis mengenai penerapan perencanaan pajak sebagai upaya meminimalisasikan pajak terutang pada PT. A.

### **BAB 5 KESIMPULAN & SARAN**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan memberikan saran berupa masukan kepada perusahaan untuk menuju arah yang lebih baik lagi.

## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Pengertian Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan-pembiayaan pembangunan (Waluyo, 2009).

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. (Santoso, 1991), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Soemitro, 2003).

Definisi pajak menurut undang-undang perpajakan pasal 1 UU No.6 Tahun 1983 kemudian direvisi menjadi UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan diperbaharui lagi menjadi UU No.16 Tahun 2009 pasal 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Waluyo, 2009 ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

**Universitas Indonesia**

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapersepsi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5) Pajak terdapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Secara umum pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (Waluyo, 2009). Secara garis besar fungsi pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

#### 2) Fungsi mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

### 2.1.3 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok (Waluyo, 2009), adalah sebagai berikut:

### 1) Menurut golongannya

- Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, contoh: Pajak Penghasilan.
- Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

### 2) Menurut sifatnya

- Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
- Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

### 3) Menurut lembaga pemungutnya

- Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contoh: pajak reklame, pajak hiburan.

#### 2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak menurut Waluyo, 2009, dibagi menjadi 3, yaitu:

- *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

- *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

- *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

## 2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

PPh Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak, yaitu, pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

PPh 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dasar hukum pengenaan PPh Pasal 21 adalah Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/PJ./2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan

pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 57/PJ./2009 Tanggal 12 Oktober 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT) beserta peraturan pelaksanaannya telah dimuat. Ketentuan aturan pelaksanaannya akan selalu dilakukan pembaruan sejalan dengan diberlakukannya undang-undang Pajak Penghasilan hasil reformasi perundang-undangan yang berlaku per 1 Januari 2009 yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan ( Waluyo, 2009 )

## **2.2.1 Subjek Pajak PPh Pasal 21**

### **2.2.1.1 Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21**

Menurut Waluyo,2009 penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu orang pribadi yang merupakan:

- 1) Pegawai;
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
  - Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  - Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  - Olahragawan;
  - Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  - Agen iklan;

- Pengawas atau pengelola proyek;
  - Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  - Petugas penjaja barang dagangan;
  - Petugas dinas luar asuransi;
  - Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- 4) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
- Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
  - Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
  - Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
  - Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
  - Peserta kegiatan lainnya.

#### **2.2.1.2 Tidak Termasuk penerima Penghasilan**

Tidak termasuk Pengertian penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### 2.2.2 Objek PPh Pasal 21

Objek PPh Pasal 21 terdiri dari:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- 3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- 5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rupa, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- 7) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan nama penghitungan khusus (*deemed profit*).

### 2.2.3 Non Objek PPh Pasal 21

- 1) Klaim asuransi, atau asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi bea siswa, dan asuransi dwiguna (berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh No. 36 Tahun 2008).
- 2) Natura dan kenikmatan (*Benefit in Kind*) lainnya yang diterima dari Wajib Pajak (pemberi kerja) yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final dan tidak dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran JHT yang dibayarkan kepada penyelenggara Jansostek yang dibayar oleh pemberi kerja.

- 4) Zakat yang diterima oleh yang berhak dari badan atau amil zakat yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.
- 5) Beasiswa.

#### **2.2.4 Pemotong PPh Pasal 21**

Pemotong PPh Pasal 21 dalam Pasal 21 UU PPh Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008, ditegaskan bahwa Pemotong PPh Pasal 21 atau disebut Pemotong Pajak terdiri dari:

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
  - Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuan.

- Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
  - Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang;
- 5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

### **2.2.5 Tidak Termasuk Pemotong PPh Pasal 21**

Pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah:

- 1) Kantor perwakilan Negara asing;
- 2) Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- 3) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

### **2.2.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

- 1) Jumlah PTKP

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) UU PPh No. 36 Tahun 2008, kepada orang pribadi Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa PTKP. Menurut Pasal 7 UU PPh No. 36 Tahun 2008, PTKP pertahun diberikan paling sedikit sebesar:

- Rp 15.840.000,00 untuk diri Wajib Paja orang pribadi;
- Rp 1.320.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

- Rp 15.840.000 tambahan untuk seseorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami; dan
- Rp 1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga

## 2) PTKP Karyawati Kawin

Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
- Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

## 3) Penghasilan yang tidak memperoleh pengurangan biaya jabatan dan/atau PTKP

Pengurangan berupa biaya jabatan dan tidak berlaku terhadap penghasilan-penghasilan berupa:

- Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan;
- Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
- Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

## 2.2.7 Tarif Pajak PPh Pasal 21

### Tarif Pajak PPh Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000	5%
diatas Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000	15%
diatas Rp 250.000.000- Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Berdasarkan UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 17, besarnya tarif pajak atas Penghasilan Kena Pajak adalah seperti tabel diatas.

## 2.3 Manajemen Pajak

Pemerintah saat ini melakukan upaya yang serius dalam bidang perpajakan. Karena itu pengusaha harus menanggapi dengan cara serius juga, yaitu dengan menempuh manajemen pajak. Bagaimanapun pajak bagi perusahaan tetap sebagai “biaya”. Artinya sekecil apapun pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, tetap saja akan mengurangi laba yang diterima oleh perusahaan. Jika pengelolaan pajak tidak dilakukan dengan baik, kemungkinan di kemudian hari perusahaan terpaksa gulung tikar.

Upaya melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan dalam manajemen pajak. Secara umum manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuidasi yang diharapkan (Suandy,2009).

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi dua, yaitu :

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas :

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)
3. Pengendalian pajak (*tax control*)

Manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan suatu tujuan dan sasaran yang akan digunakan sebagai patokan dalam memberikan penilaian atas efisiensi keputusan keuangan. Dengan demikian tujuan manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai

#### **2.4 Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21**

Salah satu manajemen pajak yang biasanya dilakukan oleh perusahaan adalah pada pajak penghasilan pasal 21. Untuk pajak tersebut perusahaan melakukan perencanaan dalam pemilihan metode perhitungan ataupun dalam bentuk pemberian tunjangan terhadap karyawan. Metode perhitungan pajak antara lain adalah perhitungan pajak ditanggung karyawan, ditanggung perusahaan, dan ditunjang oleh perusahaan. Sedangkan untuk pemberian tunjangan terdapat 2 jenis yang biasanya diberikan oleh perusahaan yaitu *benefit in cash* dan *benefit in kind* atau natura.

Berikut dijelaskan 3 metode perhitungan pajak:

##### *1) Gross Basis Method*

*Gross basis method* adalah metode penghitungan pajak dimana jumlah PPh Pasal 21 yang terutang ditanggung oleh karyawan sendiri. Dari perhitungan dibawah ini PPh pasal 21 terutang ditanggung oleh karyawan dan dipotong langsung oleh perusahaan dari penghasilan yang diterima oleh karyawan, jadi penghasilan yang diterima karyawan akan dipotong sebesar Rp. 94.500,- setiap bulan dari penghasilan yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 3.650.000. Jadi karyawan menerima Rp.3.555.500 perbulan (Waluyo, 2011).

Contoh:

Gaji sebulan		4.000.000
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan (5% x 4.000.0000)	200.000	
2. Iuran Pensiun	150.000	
Jumlah Pengurangan		350.000
Penghasilan Neto Sebulan		3.650.000
Penghasilan Neto Setahun (x 12)		43.800.000
PTKP (K/3)		
- Diri WP Sendiri	15.840.000	
- Status Kawin / 3	5.280.000	
Jumlah PTKP		21.120.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		22.680.000
PPH Pasal 21 Setahun (Tarif 5%)		1.134.000
PPH Pasal 21 Sebulan		94.500

## 2) *Net Basis Method*

*Net basis method* adalah metode penghitungan pajak dimana perusahaan menanggung beban PPh Pasal 21 atas karyawan yang dimilikinya. Sedangkan dari sisi karyawan, penghasilan yang diterima tidak berkurang. Metode ini sering dipilih perusahaan karena dianggap dapat memuaskan dan meningkatkan motivasi karyawan karena merasa lebih diperhatikan. Perusahaan percaya motivasi dan kepuasan karyawan akan meningkatkan produktivitas perusahaan. ( Waluyo, 2011 )

Contoh :

Gaji sebulan		4.000.000
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan (5% x 4.000.0000)	200.000	
2. Iuran Pensiun	150.000	
Jumlah Pengurangan		350.000
Penghasilan Neto Sebulan		3.650.000
Penghasilan Neto Setahun (x 12)		43.800.000
PTKP (K/3)		
- Diri WP Sendiri	15.840.000	

Universitas Indonesia

- Status Kawin / 3	5.280.000	
Jumlah PTKP		21.120.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		22.680.000
PPh Pasal 21 Setahun (Tarif 5%)		1.134.000
PPh Pasal 21 Sebulan		94.500

Jadi dari contoh diatas, penghasilan yang diterima karyawan akan setiap bulan yaitu sebesar Rp. 3.650.000. PPh 21 karyawan sebesar Rp. 1.134.000,-/tahun atau Rp. 94.500,-/bulan ditanggung oleh perusahaan dan tidak dipotong dari penghasilan kotor yang diberikan kepada karyawan.

### 3) *Gross Up Method*

*Gross up method* merupakan metode alternatif diantara kedua metode yang telah disebutkan sebelumnya karena metode ini dirasakan menguntungkan bagi kedua sisi yaitu bagi perusahaan dan juga bagi karyawan. Dalam metode ini perusahaan memberikan tunjangan pajak (*tax allowance*) kepada karyawannya sebesar jumlah pajak yang terutang, dari sisi perusahaan tunjangan pajak tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan karena bersifat *benefit in cash*, sedangkan bagi karyawan *take home pay* yang dimilikinya tidak berkurang walaupun telah dilakukan pemotongan karena sebelumnya penghasilan yang ada telah di *gross up* sebesar pajak yang terutang.

Contoh :

Gaji sebulan		4.000.000
Tunjangan Pajak		99.470
Jumlah Penghasilan Bruto		4.099.470
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan (5% x 4.099.470)	204.774	
2. Iuran Pensiun	150.000	
Jumlah Pengurangan		354.974
Penghasilan Neto Sebulan		3.744.496
Penghasilan Neto Setahun (x12)		44.933.952
PTKP (K/3)		
- Diri WP Sendiri	15.840.000	
- Status Kawin/ 3	5.280.000	

Universitas Indonesia

Jumlah PTKP	21.120.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	<u>23.813.952</u>
PPh pasal 21 terutang (Tarif 5% )	1.190.698
PPh pasal 21 terutang/bulan	99.225

Jumlah tunjangan pajak sama dengan PPh 21 terutangnya, yaitu sebesar Rp 99.470. Sebenarnya penghasilan yang diterima karyawan akan sama setiap bulannya seperti metode net basis yaitu sebesar Rp. 3.650.000, karena jumlah PPh 21 terutang sebesar Rp 99.470 seolah-olah sudah ditunjang oleh perusahaan. Dengan menggunakan metode ini, biaya tunjangan pajak tersebut dapat dibiayakan sehingga laba perusahaan menurun dan PPh badan pun akan ikut menurun.

Seperti yang telah dipaparkan 2 jenis tunjangan yang dapat diberikan perusahaan terhadap karyawannya :

a) *Benefit in Cash*

Merupakan pemberian tunjangan dari perusahaan kepada karyawan dalam bentuk tunai. Pemberian dalam bentuk ini merupakan pengurang penghasilan bruto bagi perusahaan dan objek PPh 21 bagi karyawan. Dasar hukumnya pasal 6 (1) huruf a.2 UU No.36 tahun 2008.

b) *Natura*

Pemberian perusahaan kepada karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Pemberian dalam bentuk natura bagi perusahaan tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dan bagi karyawan bukan merupakan objek PPh 21. Dasar hukumnya adalah pasal 9 (1) huruf e UU No.36 tahun 2008.

## 2.5 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Karena itu, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2009).

Tujuan pokok yang seharusnya dicapai oleh para eksekutif perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (*long-term return*) kepada para pemodal atau pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolaannya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan atau ketentuan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat, bahkan ketentuan pajak internasional. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang kesemuanya itu bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, melalui beberapa cara antara lain melalui pengecualian-pengecualian, pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditangguhkan negara sampai kepada kerja sama dengan aparat perpajakan, suap-menyuap dan pemalsuan-pemalsuan.

### **2.5.1 Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada perencanaan pajak yang baik memerlukan suatu pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan pajak. *Tax Planning* biasanya merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak sehingga hutang pajak berada dalam jumlah minimal yang sesuai dengan peraturan pajak. Namun sebetulnya perencanaan pajak dapat pula mempunyai konotasi positif konstruktif dalam arti perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat dihindari pemborosan sumber daya secara optimal. Definisi perencanaan pajak (Suandy, 2009) adalah analisis sistematis yang menunda pilihan pajak yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak disaat ini dan di masa depan pada masa pajak. *Tax Planning* selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi terkena pajak, apabila transaksi tersebut terkena pajak apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya dan

apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda pembayarannya. Hal ini sesuai dengan pengertian yang disampaikan oleh Mohammad Zain (2003) sebagai berikut:

*Tax Planning* adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*). Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *tax planning* merupakan upaya yang legal karena upaya penghindaran pajak masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Ide dasarnya adalah usaha pengaturan terlebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna menghindari dampak perpajakan yang besar. Pertimbangan dampak perpajakan dilakukan sebelum terjadinya suatu transaksi

Dalam perancangan ulang struktur tingkat pajak, khususnya untuk orang pribadi pemerintah tampaknya ingin memberikan intensif dengan menurunkan tarif pajak terendah, karena pemerintah ingin memperluas jumlah Wajib Pajak, yang rata-rata berpendapatan menengah sedangkan untuk Wajib Pajak yang pendapatannya tinggi tarif pajaknya ditingkatkan juga sehingga tarif yang baru lebih progresif dan diharapkan bisa lebih memberikan keadilan. Bagi Wajib Pajak, perubahan ini harus diperhatikan dalam membuat perencanaan pajak supaya lebih efektif.

Jika tujuan dari *tax planning* adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat Undang-undang maka *tax planning* di sini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer

ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak dapat ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda di sini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedang penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan yang ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Zain, 2003).

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya. Ide dasarnya adalah usaha pengaturan terlebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna menghindarkan dampak perpajakan sebanyak mungkin atau dengan perkataan lain peluang untuk perencanaan pajak yang efektif, terdapat lebih besar kemungkinannya apabila hal tersebut dipertimbangkan sebelum transaksi tersebut dilaksanakan, dibandingkan apabila pertimbangannya dilakukan setelah terjadi transaksi. Dalam hal ini tentunya sangat tergantung kepada para manajer, sampai sejauh mana para manajer tersebut mewaspadai secara konstan alternatif-alternatif penghematan pajak pada setiap tindakan yang akan diambilnya.

Dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seseorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya. Tujuan *tax planning* secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- Menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali
- Menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan
- Menunda pengakuan penghasilan
- Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain
- Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru

- Menghindari pengenaan pajak ganda
- Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

### 2.5.2. Prinsip Tax Planning

Mengapa manajemen harus mengetahui prinsip perencanaan pajak atau *tax planning*? Perpajakan sangat penting untuk diketahui, tetapi sulit untuk dipelajari. Dengan menguasai prinsip dasar perpajakan dan penerapannya dalam dunia usaha, keputusan bisnis akan menjadi lebih baik. Berikut tiga faktor yang bisa memotivasi manajemen untuk berusaha mengurangi beban pajak bagi organisasi/perusahaan.

1. Rincian konsep perpajakan sangat kompleks sehingga tidak mudah dipahami,
2. Biaya kelengkapan administrasi pajak, seperti pengisian Surat Pemberitahuan Masa / Tahunan (SPT), dan
3. Beban konsultan pajak yang cukup mahal.

Sebagian perusahaan berpikir bahwa dengan memperkecil beban pajak maka tujuan perencanaan pajak sudah berhasil. Hal ini tidak sepenuhnya benar karena beban pajak tidak semata-mata dikarenakan atas keuntungan usaha dan kekayaan wajib pajak. Sebaiknya, manajemen juga harus memperhitungkan keuntungan dari nilai tunai uang (*time value of money*), seperti menunda pembayaran pajak di belakang hari atau mengenakan tarif pajak yang berbeda (*tax rate arbitrage*) melalui skema harga transfer (*transfer price*).

Perencanaan pajak yang baik dapat menjadi sumber penyediaan modal kerja perusahaan. Berikut ini ruang lingkup perencanaan pajak.

1. Upaya legal untuk menghemat beban pajak dengan memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan dengan berbagai metode berikut ini.
  - a. *Maximizing tax deductible*: upaya membebaskan biaya-biaya usaha, baik yang dikeluarkan secara tunai maupun dalam bentuk non tunai semaksimal mungkin yang diperbolehkan undang-undang,

- b. *Legal standing of corporate entity*: mencari bentuk usaha yang tepat, seperti CV/Fa atau PT, dengan tujuan menghemat pajak,
  - c. Melakukan konglomerasi usaha: berupa penyatuan bentuk usaha secara vertikal dan horizontal,
  - d. Memecah satu unit usaha menjadi beberapa perusahaan, dan
  - e. *Tax deferred income*: menunda pengakuan penghasilan.
2. Mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sehingga utang pajak, baik PPh maupun pajak-pajak lainnya, dalam posisi sehemat mungkin sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak.

Mendeteksi cacat teoritis dari ketentuan Undang-Undang Pajak untuk menemukan cara penghindaran pajak yang dapat menghemat pembayaran pajak.

## 2.6 Penghindaran Pajak versus Penyelundupan Pajak

Pembayaran sanksi yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan ke arah yang lebih produktif dan efisien sehingga dapat memaksimalkan kinerja dengan benar dan mengerjakan yang seharusnya, selain harus bekerja keras dan bekerja secara cerdas. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, maupun kenaikan. Sanksi tersebut merupakan denda keuangan (*financial penalty*) yang merupakan pemborosan dana. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan/atau denda keuangan.

Sistem perpajakan menganut prinsip substansi mengalahkan bentuk formal (*substance over form rule*). Walaupun perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, tetapi kalau ternyata substansi menunjukkan lain atau motivasi rekayasa tidak sesuai dengan jiwa dari ketentuan perpajakan, administrasi pajak (fiskus) dapat menganggap bahwa Wajib Pajak kurang patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Menurut Suandy (2009), setidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak (*tax planning*), yaitu:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.

2. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*) dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

Suatu perencanaan pajak disebut juga sebagai perbuatan penghindaran pajak yang sukses, haruslah dengan jelas dibedakan dengan perbuatan penyelundupan pajak (Zain, 2003). Semua ahli sependapat bahwa sesungguhnya antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak terdapat perbedaan yang fundamental, akan tetapi kemudian ternyata bahwa perbedaan tersebut menjadi kabur, baik secara teori maupun aplikasinya. Secara konseptual, justru dalam menentukan perbedaan antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak, kesulitannya terletak pada penentuan perbedaannya, akan tetapi berdasarkan konsep perundang-undangan, garis pemisahannya adalah antara melanggar undang-undang (*unlawful*) dan tidak melanggar undang-undang (*lawful*).

Walaupun pada dasarnya antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak mempunyai sasaran yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal dalam usaha mengurangi beban pajak tersebut.

Penyelundupan pajak dan penghindaran pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak, apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan perpajakan (Zain, 2003).

Definisi lain penyelundupan pajak adalah sebagai manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Zain, 2003)

## 2.7 Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional. Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai tahapan (Suandy,2009) :

- a. Menganalisis informasi yang ada
- b. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak
- c. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak
- d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak
- e. Memutakhirkan rencana pajak.

### 2.7.1 Menganalisis Informasi yang Ada

Tahap pertama dari proses pembuatan *tax planning* adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu, seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yaitu :

a. Fakta yang relevan

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut untuk benar-benar menguasai situasi yang dihadapi. Baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu memutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan. Sebagai contoh, ruang lingkup kegiatan penjualan produksinya harus diidentifikasi apakah suatu produk yang akan dijual tergolong sebagai objek pengenaan pajak penjualan barang mewah atau tidak.

b. Faktor-faktor pajak

Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal utama yang berkaitan dengan faktor-faktor :

- i. Sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara.
- ii. Sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik undang-undang domestik maupun kebijakan perpajakan.

c. Faktor non pajak

Beberapa faktor non pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak, antara lain:

1. Masalah badan hukum

Pemilihan bentuk badan usaha yang diusulkan sering dibuat sebagai fungsi dari seluruh peraturan (baik untuk pajak maupun nonpajak), dalam rangka administrasi pembentukan dan pembubaran badan hukum yang bersangkutan.

2. Masalah mata uang dan nilai tukar

Masalah nilai tukar mata uang mempunyai dampak yang besar terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan. Nilai tukar mata uang yang berfluktuasi atau tidak stabil memberikan risiko usaha yang cukup tinggi. Dari dampak finansial tentunya berakibat pada posisi laba rugi, terutama bila terdapat banyak transaksi ekspor atau impor maupun pinjaman dalam bentuk mata uang asing. Disini diperlukan strategi bisnis dalam menangani jual beli antara induk perusahaan dengan anak perusahaan atau dengan berbagai mitra usaha. Untuk mengatasi kerugian fluktuasi nilai mata uang asing biasanya dilakukan pasar kontrak berjangka khusus (*forward market*), SWAP, maupun pasar kontrak berjangka di bursa (*future market*)

### 3. Masalah pengawasan devisa

Sistem pengawasan devisa (*exchange control*) yang dianut suatu negara menjadi bahan pertimbangan penting terutama jika suatu negara menganut pembatasan atau larangan untuk mengadakan pertukaran atau transfer dana dari transaksi internasional, maupun adanya larangan untuk meminjam uang atau menarik uang dari luar tanpa seizin bank sentral atau Menteri Keuangan.

### 4. Masalah program insentif investasi

Program insentif intensif memberikan pilihan bagi Wajib Pajak untuk melakukan investasi atau pemekaran usaha pada suatu lokasi atau negara tertentu. Insentif investasi yang merangsang bisa berupa pemberian pinjaman dengan tarif bunga rendah, ataupun adanya pemberian bantuan (*grants*) dari pemerintah.

### 5. Masalah faktor non pajak lainnya

Faktor non pajak lainnya seperti hukum dan sistem administrasi yang berlaku, kestabilan ekonomi dan politik, tenaga kerja, pasar, ada atau tidaknya tenaga profesional, fasilitas perbankan, iklim usaha, bahasa, sistem akuntansi, dan lain-lain harus dipertimbangkan juga dalam

penyusunan perencanaan pajak terutama berkaitan dengan pemilihan lokasi investasi, apakah berupa cabang, anak perusahaan, atau lainnya.

### 2.7.2 Membuat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan berikut (Suandy,2009):

#### a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional

Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu proyek adalah :

- Apabila tidak ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan
- Apabila ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan, berhasil atau gagal.

#### b. Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.

#### c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan

Dalam membuat model pengaturan yang paling tepat, penting sekali mempertimbangkan:

- Apakah kepemilikan dari berbagai hak, surat berharga, dan lain-lain harus dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan, individu, *trust*, atau kombinasi dari semua itu.
- Hubungan antar berbagai individu dan entitas
- Oleh karena belum ditentukan lebih dulu, dimana entitas tersebut harus ditempatkan.

#### 2.7.2.1 Perencanaan pajak untuk mengefisiensikan beban pajak

Beban yang dikeluarkan perusahaan ada yang dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan ada pula yang tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Selain itu juga, hal itu ditentukan oleh tujuan penggunaannya. Beban dan biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak apabila pemilihan atau pengakuannya tepat maka dapat mempengaruhi besarnya PPh terutang dari wajib pajak. Berbagai cara yang dapat disiasati berkenaan dengan efisiensi pembayaran pajak menurut Muljono (2009) antara lain sebagai berikut:

1. Penghematan biaya pada leasing,
2. Pemilihan metode penyusutan,
3. Pemilihan metode persediaan,
4. Pemanfaatan biaya bunga,
5. Pengaturan biaya natura dan kenikmatan,
6. Pengaturan gaji anggota persekutuan,
7. Pengaturan premi asuransi karyawan,
8. Pemilihan metode pengakuan selisih kurs, dan
9. Pengaturan pembayaran tunjangan.

Menurut Suandy (2009), Strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan perusahaan haruslah bersifat legal, supaya dapat menghindari sanksi-sanksi pajak di kemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the least and the latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Strategi mengefisienkan beban pajak diantaranya sebagai berikut:

- Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.
- Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan.
- Mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian potongan atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.

- Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (*business entity*).
- Mendirikan perusahaan ada yang sebagai *profit center* dan ada yang hanya berfungsi sebagai *cost center*.
- Memberikan tunjangan kepada kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefits*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shift to lower bracket*).
- Pemilihan metode penilaian persediaan.
- Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) di samping pembelian langsung karena jangka waktu *leasing* umunya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran *leasing* dapat dibiayakan seluruhnya.
- Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku.
- Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
- Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan.
- Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo.
- Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat jenderal pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang:
  - a. SPT lebih bayar
  - b. SPT rugi
  - c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
  - d. Terdapat informasi pelanggaran
  - e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen pajak

- Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan perusahaan haruslah bersifat legal, supaya tidak terkena sanksi-sanksi pajak di kemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the least and the latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Strategi mengefisienkan beban pajak dari berbagai literatur menurut Suandy (2009) diantaranya sebagai berikut:

- Memilih bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha,
- Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan,
- Mengambil keuntungan semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian potongan atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang,
- Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (*corporate company*),
- Mendirikan perusahaan ada yang sebagai *profit center* dan ada yang hanya berfungsi sebagai *cost center*,
- Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefits*),
- Pemilihan metode penilaian persediaan,
- Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*),
- Pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku,
- Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak,
- Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan,
- Penundaan pembayaran kewajiban pajak dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo,
- Menghindari pemeriksaan pajak, dan

- Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku

### **2.7.3 Evaluasi Atas Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan (Suandy,2009). Variabel-variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut :

- a. Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan
- b. Bagaimana jika rencana tersebut direncanakan dan berhasil dengan baik
- c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal

Namun perlu diperhatikan bahwa ada tambahan biaya hukum dan lain-lainnya yang mungkin terjadi apabila pihak otoritas pajak tidak setuju dengan pos-pos yang dikurangkan dari perhitungan pajak yang dapat dibawa ke pengadilan.

Begitu juga mengenai nilai waktu dan uang. Bila perencanaan pajak yang dilaksanakan semata-mata hanya untuk menunda pembayaran bukan untuk mengurangi beban pajak, maka seharusnya didiskontokan terhadap nilai sekarang dan dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sekarang. Dengan kata lain, dilihat nilai sekarang atas penghematan penundaan pajak berbagai tahun di kemudian hari dikurangi nilai sekarang atas biaya yang dikeluarkan untuk suatu perencanaan pajak.

### **2.7.4 Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak**

Untuk mengatakan bahwa suatu perencanaan pajak itu baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat (Suandy,2009). Dengan demikian, keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan.

Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan/perundang-undangan. Tindakan perubahan harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang penghematan pajak masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

Jadi, akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

#### **2.7.5 Memukhtahirkan Rencana Pajak**

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya (negara dimana aktivitas tersebut dilaksanakan) yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian. Namun sayangnya, informasi mengenai perubahan yang terjadi diluar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktivitas bisnis sering kali sangat terbatas. Oleh karena itu, ketika memberikan masukan kepada konsulen luar negeri sehubungan dengan rencana perubahan-perubahan yang akan segera terjadi dalam undang-undang dan pelaksanaannya, juga harus ditanyakan mengenai dampaknya terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Pemukhtahiran dari suatu rencana pajak adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang akan terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **3.1 Profil Perusahaan**

PT. A adalah perusahaan nasional yang bergerak dalam penyediaan jasa dan produk. PT. A didirikan di Jakarta 22 Maret 2005 dan berkantor di Jl.Raharja No.8 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Perusahaan ini bergerak di pemborongan umum seperti real estate, electrical, mekanikal, dan lain-lain. Jasa-jasa yang ditawarkan perusahaan yaitu customer mendapatkan keuntungan tanggung jawab solusi single, sumber daya penjual single untuk kepuasan total kebutuhan pada praktek standar tertinggi pengerjaan.

PT.A adalah sebuah perusahaan yang memiliki pengalaman di listrik konstruksi, instrumentasi dan pemeliharaan. PT. A didukung oleh insinyur yang terlatih dan bersertifikat, serta staff dan karyawan yang berdedikasi tinggi. PT. A berkomitmen untuk terus menyediakan semua kebutuhan sistem kontrol dalam bisnis industri yang meliputi teknik dan desain keterangan, pengadaan, instalasi, fabrikasi, konstruksi (EPC), layanan pemeliharaan untuk pekerjaan listrik dan instrumentasi, dan system integrator untuk semua paket menggunakan PLC dan DCS.

Lahan bisnis perusahaan adalah teknik desain, pengadaan, konstruksi, instalasi, commissioning, dan pemeliharaan layanan pengendalian proses dan instrumentasi, SCADA system, sistem aman garda, sistem metering, tele-metering sistem dan tele-sistem kontrol, otomasi komputer, business intelligence, pemanasan ventilasi AC (HVAC), luas penampang isolasi berbahaya, dan monitoring lainnya dan sistem instrumentasi untuk wilayah darat dan lepas pantai.

Pendirian PT.A telah disahkan Akta Notaris Nomor 189 tanggal 22 Maret 2005, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Dradjat Darmadji, SH. Notaris yang berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 2 Mei 2005.

### 3.2 Jasa Pelayanan PT. A

Pelayanan yang diberikan meliputi:

- Pemeliharaan Layanan untuk Pekerjaan Listrik dan Instrumentasi
- Rekayasa Desain, Pemrograman dan Persiapan dari PLC dan DCS Sistem
- Rekayasa Desain dan Supply untuk Kondisioner Pemanas ruangan Ventilasi

Udara (HVAC)

- Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi (EPC) untuk Sistem snuffing CO2
- Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi (EPC) untuk Api dan Sistem Gas
- Rekayasa, Pengadaan dan Jasa (EPS) untuk Sistem SCADA
- Rekayasa Desain dan Supply untuk Produk Instrumen dan Listrik
- Rekayasa Desain, Pengadaan dan Konstruksi untuk Panel Kontrol mulut

sumur

- Rekayasa Desain, Pengadaan dan Konstruksi untuk Sistem Darurat Shutdown

(ESD)

- Instrumen Kalibrasi Layanan
- Konstruksi untuk Layanan Listrik dan Instrumen
- Rekayasa, Pengadaan dan Instalasi Gas Metering Sistem

### 3.3 Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan

#### Visi Perusahaan

Perusahaan yang berdedikasi tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik dan solusi untuk sistem listrik dan instrumentasi.

#### Misi Perusahaan

Komitmen penuh untuk memberikan solusi dan pelayan terbaik untuk klien

## Nilai Perusahaan

Pengelolaan perusahaan dilakukan berlandaskan nilai – nilai dasar yang akan dikembangkan dan dianut oleh seluruh Pengurus dan jajaran Karyawan Perusahaan dalam menjalankan tugasnya adalah:

*“Passionate, Reliable, Optimistic, Focus, Integrity, and Teamwork”*,

***Passionate***, penuh kesungguhan dan keiklasan dalam menjalankan tugas untuk pencapaian tujuan perusahaan;

***Reliable***, senantiasa dapat diandalkan dengan menjaga dan mengembangkan hubungan baik dengan seluruh stakeholder perusahaan tidak terbatas kepada investor, mitra kerja dan, Pelanggan secara keseluruhan;

***Optimistic***, berpandangan jauh kedepan, dengan tujuan mengubah tantangan menjadi peluang bisnis yang menjanjikan keuntungan dengan resiko terukur;

***Focus***, konsentrasi penuh dalam segala tindakan sehingga bermuara pada satu tujuan yaitu pertumbuhan dan “going concern” perusahaan;

***Integrity***, menjunjung tinggi kejujuran dan kepercayaan serta mengutamakan kepentingan perusahaan dalam segala tindakan.

***Teamwork***, Merupakan komponen terpenting dalam membangun budaya kerja yang selaras dan saling percaya, sehingga selalu mengutamakan kerjasama dalam segala tindakan untuk pencapaian tujuan perusahaan yang dicita-citakan bersama.

Dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai ini dalam setiap tindakan, Perseroan diyakini dapat berkembang berkelanjutan untuk memberikan nilai lebih kepada seluruh *stakeholders*.

### 3.4 Struktur Pemegang Saham

Berdasarkan anggaran dasar perseroan, Modal Dasar Perseroan mengalami kenaikan pada tahun 2011 karena adanya 2 pemegang saham yang bergabung

yaitu Tuan Irzal Sakti dan Tuan Nur Ali Amin. Hal tersebut sudah disahkan dengan akta notaris pada 24 Maret 2011 di kantor notaris Netty Maria, SH. Modal yang awalnya berjumlah Rp. 4,000,000,000,- naik menjadi Rp. 15,000,000,000,- dan telah disetor penuh sebesar Rp. 12,000,000,000,-.

### 3.5 Struktur Organisasi

Setiap perusahaan memiliki hak untuk membuat struktur organisasinya sesuai dengan gaya dan kebutuhan perusahaan. Struktur organisasi perusahaan adalah garis hierarki yang ada dalam perusahaan. Pada struktur organisasi ini terdapat penggambaran yang jelas berbagai tingkatan posisi yang ada di perusahaan.. Pada PT. A terdapat struktur organisasi utama, adalah sebagai berikut:

#### 1) Direktur

Direktur memiliki tugas, sebagai berikut:

- Memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif
- Menawarkan visi dan imajinasi di tingkat tertinggi
- Memimpin rapat umum, dalam hal: untuk memastikan pelaksanaan tata-tertib; keadilan dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi secara tepat; menyesuaikan alokasi waktu per item masalah; menentukan urutan agenda; mengarahkan diskusi ke arah konsensus; menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dan kebijakan.
- Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar.
- Memainkan bagian terkemuka dalam menentukan komposisi dari board dan sub-komite, sehingga tercapainya keselarasan dan efektivitas
- Mengambil keputusan pada situasi tertentu yang dianggap perlu, yang diputuskan, dalam meeting-meeting.
- Menjalankan tanggung jawab dari direktur perusahaan sesuai dengan standar etika dan hukum.
- Melaksanakan pengendalian dan pengawasan dibidang keuangan sesuai target yang ditentukan dan sebagainya.

## 2) Komisaris

Komisaris ditunjuk untuk mengawasi kegiatan perusahaan dan memberikan nasihat kepada manajemen atas kebijakan yang akan diambil oleh manajemen tepatnya Dewan Direksi. Dewan Direksi dalam memantau bisnis perusahaan bahwa pertimbangan dan persetujuan atas tindakan atau perlakuan yang akan diambil oleh perusahaan sudah benar.

### Struktur Organisasi, Dewan Komisaris dan Direksi



**Gambar 3.5**

### 3.6 Alasan-Alasan Perusahaan Harus Melakukan Perencanaan Pajak

Pajak mempunyai dampak yang cukup besar terhadap kegiatan perusahaan. Pemilik perusahaan tentunya ingin menikmati hasil usahanya secara maksimal. Oleh karena itu perlu disusun suatu perencanaan pajak yang dikoordinasikan dengan rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek perusahaan. Alasan-alasan dilakukannya perencanaan pajak bagi perusahaan :

1. Pajak merupakan pengeluaran bagi manajemen. Oleh karena itu perencanaan pajak yang baik akan mengurangi beban yang harus ditanggung perusahaan.
2. Perencanaan pajak yang baik akan menghemat biaya yang seharusnya dikeluarkan tanpa harus menghadapi tuntutan dari fiskus.

### **3.7 Kebijakan Perpajakan Pada PT. A**

#### **3.7.1 Perpajakan secara umum pada PT. A**

PT. A dalam hal memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak terutang telah menunjuk orang-orang yang berkompeten dan memiliki keahlian dibidangnya untuk menghitung jumlah pajak terutang, orang-orang tersebut memahami dan menguasai perpajakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan terus memperbaruinya (*update*), karena peraturan perpajakan yang sering berubah. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, PT. A sudah melakukannya dengan benar secara administratif. Dalam melakukan kewajiban pajaknya perusahaan memerlukan perencanaan pajak (*tax planning*) agar pajak terutang yang dibayar dapat diminimalkan tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan pihak perusahaan yang berkepentingan akan pajak, PT.A hanya melaksanakan perencanaan pajak untuk Pajak Penghasilan 21. Perencanaan pajak penghasilan 21 akan memberikan dampak terhadap jumlah pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan oleh PT. A .


#### **3.7.2 Pajak Penghasilan 21 pada PT. A**

Komponen imbalan atau pemberian yang diberikan oleh PT.A kepada karyawannya berupa gaji pokok, uang lembur dan Tunjangan Hari Raya ( THR ). Iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja berupa premi asuransi kecelakaan dan kematian dan bersifat menambah penghasilan karyawan. Biaya jabatan dan Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan komponen yang harus dibayar karyawan dan mengurangi penghasilan yang diterima karyawan.

Berkaitan dengan kewajiban PPh pasal 21, perusahaan mempunyai kebijakan pemberian tunjangan PPh pasal 21 secara *Gross basis method*. Metode penghitungan pajak dimana jumlah PPh Pasal 21 yang terutang ditanggung oleh karyawan sendiri. Penghasilan karyawan akan berkurang karena pemotongan tersebut. Dari sisi perusahaan seluruh gaji kotor karyawan dapat dikurangkan

sebagai beban perusahaan. Perusahaan dalam hal ini hanya bertindak sebagai pemotong pajak.

Perusahaan sudah beberapa tahun terakhir menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Kebijakan pemberian kesejahteraan karyawan ini tidak hanya memberikan kesejahteraan pada karyawan, tapi juga merupakan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisasikan pajak terhutang.



## BAB 4

### PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan ini penulis mencoba untuk menganalisa manajemen pajak yang dilakukan oleh PT. A dalam mengoptimalkan pajak penghasilannya. Dari pembahasan ini juga akan terlihat apakah manajemen pajak yang telah diterapkan dalam PT. A sudah berjalan efisien sehingga dapat meminimalkan pajak penghasilan terutang.

#### 4.1 Kepegawaian Dalam PT. A

Sampai dengan tahun 2011, P T. A mempunyai 50 orang pegawai, dimana 40 orang adalah pegawai tetap dan 10 orang adalah pegawai kontrak. Pegawai kontrak tetap masuk dalam kategori sebagai pegawai tetap. Karena perusahaan bergerak dalam bidang konstruksi dan pemborongan, maka ketika perusahaan sedang mengerjakan sebuah proyek biasanya memakai jasa pegawai tidak tetap yang dibayarkan dengan upah harian ataupun upah borongan. Berikut penjelasan mengenai jenis kepegawaian dalam PT. A.

##### 4.1.1. Pegawai tetap dan pegawai kontrak

Berpedoman kepada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut. Berdasarkan pengertian diatas maka pegawai kontrak termasuk sebagai pegawai tetap. Pegawai kontrak dipekerjakan oleh perusahaan untuk jangka waktu tertentu saja, masa kontrak pada PT. A adalah selama 2 (dua) tahun. Hubungan kerja dapat dilanjutkan atau tidak tergantung dari hasil evaluasi perusahaan terhadap pegawai kontrak tersebut, dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan dituangkan dalam

Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT). Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar gaji karyawan sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja (pinalti). Sedang untuk karyawan tetap tidak ada batasan mengenai jangka waktu. Hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan tetap dituangkan dalam Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Perusahaan mensyaratkan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan akan dihitung sebagai masa kerja. Mengenai hak dan kewajiban, gaji, fasilitas, kesejahteraan, dll., pegawai kontrak memiliki hak yang sama dengan pegawai tetap.

#### 4.1.2 Pegawai tidak tetap

Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

1. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.
2. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
3. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.
4. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.

Selama ini perusahaan membayar tenaga pegawai tidak tetap dengan upah borongan, karena dianggap lebih praktis dan lebih efisien. Proyek-proyek yang biasa di peroleh PT.A juga memungkinkan untuk sistem penggajian dengan upah borongan. Berikut contoh perhitungan upah borongan

Contoh Penghitungan :

Bapak Y mengerjakan pemasangan listrik untuk beberapa rumah dalam bentuk *cluster*. upah borongan sebesar Rp 400.000,00, dan menurut perjanjian pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari.

Upah borongan sehari : Rp 400.000,00 : 2 = Rp 200.000

Upah harian diatas Rp 150.000,00

Rp 200.000,00 – Rp 150.000,00 Rp 50.000

Upah borongan pajak

2 x Rp 50.000,00 Rp 100.000

PPh Pasal 21

5% x Rp 100.000,00 = Rp 5.000

#### 4.2 Beban Gaji Pegawai Pada PT. A

Beban gaji PT. A merupakan akun yang mencatat pengeluaran untuk kepentingan penggajian pegawai. Beban Gaji terdiri dari : gaji pokok, uang lembur, dan THR. Berdasarkan undang-undang PPh 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 dikatakan bahwa “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”. Beban gaji PT. A yang terdiri dari gaji pokok, uang lembur, dan THR ini merupakan tambahan ekonomis yang diterima karyawan dan dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak sehingga gaji pokok, uang lembur, dan tunjangan hari raya yang diberikan PT. A kepada karyawannya PPh pasal 21nya ditanggung oleh pegawai dan

langsung dipotong dari penghasilan para pegawai. Berikut komponen beban gaji pegawai tetap di PT. A :

1) Gaji Pokok

Adalah sejumlah uang yang diterima setiap bulannya oleh pegawai sesuai dengan strata jabatan dan jabatannya serta tidak terkait dengan prestasi kerja yang bersangkutan. Gaji pokok dianggap sebagai kompensasi terhadap beban kerja dan tanggung jawab pegawai pada jabatan yang diembannya.

2) Uang lembur

Diberikan kepada pegawai, apabila pegawai bekerja diatas jam kerja normal (diatas jam 5 sore ), uang lembur ini kan langsung ditambahkan pada gaji pegawai yang bersangkutan tiap bulannya ( bila ada lembur ).

3) Tunjangan Hari Raya

Tunjangan ini diberikan PT.A sesuai dengan kepercayaan yang dianut pegawai. Bagi pegawai yang beragama muslim akan menerima THR pada saat lebaran, sedangkan untuk pegawai yang beragama kristen akan menerima THR pada saat natal, begitupun dengan agama yang lain. THR diberikan berdasarkan masa kerja pegawai. Untuk pegawai yang bekerja lebih dari 1 tahun, maka THR yang diterima 2 kali dari gaji pokok, sedangkan pegawai yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun, maka hanya menerima 1 kali gaji pokok.

### 4.3 Manajemen Pajak PPh pasal 21

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa manajemen pajak terdiri dari:

- a) Perencanaan Pajak (*tax planning*) adalah upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang

telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wajib pajak dalam menyelaraskan kebijakan perusahaan dengan peraturan perpajakan demi mencapai efisiensi dalam membayar pajaknya.

- b) Implementasi pajak (*tax implementation*), yaitu melaksanakan hasil perencanaan pajak sebaik mungkin.
- c) Pengendalian pajak (*tax control*), yaitu tindakan yang memastikan bahwa pelaksanaan pajak tidak melanggar peraturan perpajakan dan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pencapaian perencanaan pajak.

Sejak PT. A berdiri tahun 2005, baru 4 tahun terakhir PT. A mencoba melakukan manajemen pajak untuk pajak penghasilan 21. Metode perhitungan pajak yang digunakan perusahaan adalah *Gross basis method* dimana dalam metode penghitungan pajak ini jumlah PPh Pasal 21 yang terutang ditanggung oleh karyawan sendiri. Penghasilan karyawan akan berkurang karena pemotongan tersebut, sedangkan bagi perusahaan seluruh gaji kotor karyawan dapat dikurangkan sebagai beban perusahaan. Salah satu tujuan penggajian adalah untuk memuaskan dan memotivasi karyawan. Ada perusahaan yang menggunakan dua metode perhitungan pajak yang lain yaitu metode gross up atau net karena dengan menggunakan strategi ini dianggap karyawan akan merasa puas dan termotivasi karena PPh 21 yang muncul ditanggung perusahaan. Dengan 2 metode lain itu mungkin karyawan merasa lebih diperhatikan. Perusahaan percaya motivasi dan kepuasan karyawan akan meningkatkan produktivitas. Sebaliknya ada perusahaan yang menggunakan metode gross saja, seperti PT.A , karena perhitungan pajak seperti ini sesuai peraturan perpajakan kewajiban karyawan. Dalam metode ini perusahaan berkewajiban menghitung, memotong dan menyetor PPh 21 tersebut. Tidak ada yang salah dengan semua metode tersebut diatas, karena ketiga metode tersebut diperbolehkan menurut undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Berikut contoh perhitungan dimana perusahaan menggunakan *Gross basis method* :

**Tabel 4.1**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun**  
*Gross basis method*  
**Tuan S , K/0**  
**Tahun 2011**  
**(Dalam Rupiah)**

Uraian	PPH Pasal 21
Penghasilan bruto	
<b>Reguler</b>	
Gaji Pokok (12x 2,500,000)	30,000,000
Uang lembur	4,000,000
THR	5,000,000
<b>Iuran yang dibayar pemberi kerja</b>	
Premi asuransi kecelakaan (12x 35,000)	420 ,000
Premi asuransi kematian (12x25.000)	300,000
<b>Penghasilan bruto/tahun</b>	<b>39,720,000</b>
<b>pengurangan :</b>	
Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto)	1.986,000
<b>Iuran yang dibayar pegawai</b>	
Iuran JHT (2%x gaji pokok)	600,000
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>2,586,000</b>
<b>Penghasilan Neto/tahun</b>	<b>37,134,000</b>
PTKP	17,160,000
<b>PKP</b>	<b>19,974,000</b>
5% x Rp.19.974.000	
<b>PPH Pasal 21 atas PKP setahun</b>	998,700
<b>PPH Pasal 21 atas PKP sebulan</b>	83,225

Sumber : PT.A

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Penghasilan Tidak Kena Pajak**  
**Tuan S, K/0**  
**Tahun 2011**  
**(Dalam Rupiah)**

Uraian	PPH Pasal 21
PTKP	
Untuk diri sendiri	15.840.000
Tambahan untuk WP Kawin	1.320.000
<b>Jumlah</b>	<b>17.160.000</b>

Sumber : PT.A

Dari contoh diatas terlihat jumlah penghasilan Tuan S selama setahun adalah Rp. 37,134,000, dan jumlah pajak penghasilannya selama setahun dari hasil perhitungan adalah Rp 998,700 yang ditanggung oleh karyawan. Jadi, gaji Tuan S setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp.36.135.300. Komposisi pegawai dan manajemen yang berjenjang tinggi pada PT.A lebih banyak jumlah pegawainya. Alasan penulis menggunakan contoh perhitungan dengan nominal gaji pokok antara Rp 2.500.000 sampai dengan Rp 3.000.000 adalah ingin memberikan gambaran bahwa bagian pajak memang banyak menghitung jumlah pajak karyawan yang rata-rata bergaji pokok sejumlah diatas. Berikut contoh perhitungan apabila perusahaan menerapkan metode *gross up*.

**Tabel 4.3**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun**  
*Gross up method*  
**Tuan S , K/0**  
**Tahun 2011**  
**(Dalam Rupiah)**

Uraian	PPh Pasal 21
Penghasilan bruto	
<i>Reguler</i>	
Gaji Pokok (12x 2,500,000)	30,000,000
Uang lembur	4,000,000
THR	5,000,000
Tunjangan Pajak	1,051,260
<b>Iuran yang dibayar pemberi kerja</b>	
Premi asuransi kecelakaan (12x 35,000)	420 ,000
Premi asuransi kematian (12x25.000)	300,000
<b>Penghasilan bruto/tahun</b>	<b>40,771,260</b>
pengurangan :	
Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto)	2,038,563
<b>Iuran yang dibayar pegawai</b>	
Iuran JHT (2%x gaji pokok)	600,000
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>2,638,563</b>
<b>Penghasilan Neto/tahun</b>	<b>38,132,697</b>
PTKP	17,160,000
<b>PKP</b>	<b>20,972,697</b>
5% x Rp.20,972,697	
<b>PPh Pasal 21 atas PKP setahun</b>	1,051,260
<b>PPh Pasal 21 atas PKP sebulan</b>	87,600

Dari tabel diatas apabila perusahaan menggunakan *gross up method* jumlah penghasilan Tuan S selama setahun adalah Rp. 38,132,687, dan jumlah pajak penghasilan dan tunjangan pajak selama setahun dari hasil perhitungan adalah sama yaitu sebesar Rp 1,051,260 yang akan ditanggung oleh perusahaan. Jadi, gaji Tuan S selama setahun adalah sebesar Rp.37.081.437, karena tunjangan pajak yang diberikan perusahaan tidak benar-benar diterima karyawan. Tunjangan pajak tersebut bukan merupakan penambah penghasilan pegawai, tetapi bagi perusahaan tunjangan pajak tersebut dapat dibebankan. Cara PT.A untuk memotifasi dan memberikan kepuasan lebih untuk meningkatkan efesiensi dan produktifitas karyawannya, adalah dengan melakukan perencanaan pajak yang berupa tunjangan dalam bentuk tunai ( *benefit in cash* ) dan pemberian natura. Berikut penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT.A baik berupa *benefit in cash* maupun natura.

#### 1. *Benefit in Cash*

Merupakan pemberian perusahaan kepada karyawan dalam bentuk cash. Pemberian dalam bentuk ini merupakan pengurang penghasilan bruto bagi perusahaan dan objek PPh 21 bagi karyawan. Dasar hukumnya pasal 6 (1) huruf a.2 UU No.36 tahun 2008. Perusahaan mempertimbangkan kira-kira *Benefit in cash* apa yang diperlukan oleh karyawan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tunjangan kas yang akhirnya perusahaan lakukan berkaitan dengan perencanaan pajak adalah:

- **Tunjangan Kesehatan**

Kesehatan adalah hal yang terutama bagi semua orang. Kesehatan juga menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai yang berpengaruh pada efesiensi kegiatan perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan memberikan tunjangan kesehatan dalam bentuk uang tunai untuk tiap pegawainya. Tak hanya menambah penghasilan yang akan diterima pegawai, bagi perusahaan tunjangan kesehatan juga dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Akhir (Pasal 6 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 ).

PT. A memberikan tunjangan kesehatan untuk karyawannya yang berjumlah 50 orang. Besarnya tunjangan kesehatan yang dibebankan sebagai biaya yang harus dikeluarkan oleh PT. A dalam satu tahun adalah :

**Rp. 125.000 x 50 orang x 12 bulan = Rp 75.000.000**

- Tunjangan Makan

PT. A lebih memilih memberikan tunjangan makan secara tunai. Alasannya tunjangan makan secara tunai dapat dibebankan dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan. Namun dari sisi pegawai akan ada penambahan jumlah PPh pasal 21 karena tunjangan makan secara tunai merupakan penambah penghasilan bagi karyawan. Alasan mengapa perusahaan tidak memberikan tunjangan makan dengan pemberian makan karena dalam Peraturan Menteri Keuangan no.83/PMK.03/2009 tentang “Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto Pemberi kerja”, pemberian makanan dan minuman yang disediakan oleh pemberi kerja bagi seluruh pegawai ditempat kerja memang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja tetapi bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya. Sehingga perusahaan tetap memberikan tunjangan makan dalam bentuk tunai, jumlahnya dalam 1 tahun sebesar:

**Rp 8.000 x 50 orang x 26 hari kerja x 12 bulan = Rp 124.800.000**

- Tunjangan Transport

Tunjangan transport secara tunai dipandang perusahaan lebih efektif dibanding dengan pemberian mobil atau motor kantor untuk digunakan karyawan, ataupun dengan memberikan fasilitas jemputan untuk karyawan. Karena ketiga cara tersebut akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak dibanding pemberian tunjangan transport secara tunai setiap bulan. Tak hanya dibanding lebih praktis, pemberian tunjangan transport akan menambah penghasilan yang akan diterima karyawan,

**Universitas Indonesia**

tetapi bagi perusahaan tunjangan transport juga tahun dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Akhir.

Besarnya tunjangan transport dalam setahun adalah:

**Rp.10.000 x 50 orang x 26 hari kerjax 12 bulan = Rp 156.000.000**

## 2. Natura

Merupakan pemberian perusahaan kepada karyawan dalam bentuk non tunai berupa kenikmatan. Pemberian dalam bentuk natura bagi perusahaan tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dan bagi karyawan bukan merupakan objek PPh 21. Oleh sebab itu perusahaan hanya memberikan pemberian tunjangan dalam bentuk biaya telepon. Biaya telepon belum termasuk biaya pulsa handphone yang digunakan oleh bagian marketing sehingga menurut KEP-220/PJ/2002 mulai 18 April 2002 hingga sekarang voucher atau pulsa handphone dapat dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan (deductible) tetapi hanya 50% saja.

**Rp 58.121.704 x 50% = Rp 29.060.852**

### 4.4 Perbandingan perhitungan PPh 21 sebelum perencanaan pajak dan setelah perencanaan pajak

Perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan-tunjangan, baik dalam bentuk tunai atau natura tentu sangat menguntungkan dari sisi para pegawai. Tunjangan dalam bentuk tunai tentunya membuat pajak penghasilan 21 karyawan meningkat, tetapi di sisi lain juga terlihat bahwa jumlah penghasilan yang diterima pegawai meningkat akibat tunjangan dalam bentuk tunai yang merupakan cara perencanaan pajak yang perusahaan lakukan. Berikut akan diperlihatkan perbedaan Pajak penghasilan 21 pegawai sebelum adanya perencanaan pajak berupa tunjangan tunai dan setelah perencanaan pajak dalam bentuk tunjangan tunai.

**Tabel 4.4**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun**  
**Sebelum Perencanaan Pajak (tunjangan tunai)**  
**Tuan R , K/2**  
**Tahun 2011**  
**(Dalam Rupiah)**

Uraian	PPh Pasal 21
Penghasilan bruto	
<i>Reguler</i>	
Gaji Pokok (12x 2,500,000)	30,000,000
Uang lembur	2,000,000
THR	5,000,000
<b>Iuran yang dibayar pemberi kerja</b>	
Premi asuransi kecelakaan (12x 35,000)	420 ,000
Premi asuransi kematian (12x25.000)	300,000
<b>Penghasilan bruto/tahun</b>	<b>37,720,000</b>
pengurangan :	
Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto)	1.886,000
<b>Iuran yang dibayar pegawai</b>	
Iuran JHT (2% x gaji pokok)	600,000
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>2,486,000</b>
<b>Penghasilan Neto/tahun</b>	<b>35,234,000</b>
PTKP	20,800,000
<b>PKP</b>	<b>14,434,000</b>
5% x Rp. 14,434,000	
<b>PPh Pasal 21 atas PKP setahun</b>	721,700
<b>PPh Pasal 21 atas PKP sebulan</b>	60,142

Sumber : PT.A

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Penghasilan Tidak Kena Pajak**  
**Tuan R,K/2**  
**Tahun 2011**  
**(Dalam Rupiah)**

Uraian	PPh Pasal 21
PTKP	
Untuk diri sendiri	15.840.000
Tambahan untuk WP Kawin	1.320.000
Tambahan untuk tanggungan	2.640.000
<b>Jumlah</b>	<b>20.800.000</b>

Sumber : PT.A

**Tabel 4.6**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun**  
**Setelah Perencanaan Pajak dengan tunjangan tunai**  
**Tuan R , K/2**  
**Tahun 2011**  
**(Dalam Rupiah)**

Uraian	PPH Pasal 21
Penghasilan bruto	
<i>Reguler</i>	
Gaji Pokok (12x 2,500,000)	30,000,000
Uang lembur	2,000,000
THR	5,000,000
<i>Tunjangan Kesehatan</i>	<i>1,500,000</i>
<i>Tunjangan Makan</i>	<i>2,496,000</i>
<i>Tunjangan Transport</i>	<i>3,120,000</i>
<b>Iuran yang dibayar pemberi kerja</b>	
Premi asuransi kecelakaan (12x 35,000)	420 ,000
Premi asuransi kematian (12x25.000)	300,000
<b>Penghasilan bruto/tahun</b>	<b>44,836,000</b>
pengurangan :	
Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto)	2,241,800
<b>Iuran yang dibayar pegawai</b>	
Iuran JHT (2%x gaji pokok)	600,000
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>2,841,000</b>
<b>Penghasilan Neto/tahun</b>	<b>41,994,200</b>
PTKP	20,800,000
<b>PKP</b>	21,194,200
5% x Rp. 21,194,200	
<b>PPH Pasal 21 atas PKP setahun</b>	1,059,710
<b>PPH Pasal 21 atas PKP sebulan</b>	88,309

Sumber : PT.A

Dari hasil perbandingan tabel PPh 21 sebelum dan setelah dilakukan perencanaan pajak, dapat terlihat bahwa setelah perencanaan pajak dilakukan dengan memberikan tunjangan secara tunai, yaitu berupa tunjangan kesehatan, tunjangan makan dan tunjangan transport penghasilan netto yang diterima karyawan naik, walaupun jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar karyawan ikut naik pula. Penghasilan netto Tuan R dalam setahun naik sebesar Rp. 6.760.200 atau sekitar 19,19%. Kenaikan penghasilan netto juga dibarengi dengan kenaikan PPh 21 setahun sebesar Rp. 338.010 atau sebesar 46,84%. Walaupun tunjangan tunai membuat jumlah PPh 21 yang harus dibayarkan karyawan lebih besar, tapi hal itu tertutupi dengan kenaikan penghasilan karyawan. Pemberian tunjangan dalam bentuk tunai ini tidak hanya berpengaruh pada jumlah PPh 21 untuk gaji saja, tetapi secara menyeluruh berdampak pada pajak penghasilan terutang PT. A. Semua tunjangan yang berbentuk tunai dapat dibebankan sebagai pengurang laba perusahaan, sehingga jumlah pajak terutang yang dibayarkan juga berkurang.

#### **4.5 Pajak Penghasilan Badan yang Dibayarkan Sebelum Penerapan Perencanaan Pajak**

Untuk memperjelas perbedaan dengan sebelum dan sesudah adanya penerapan perencanaan pajak dalam usaha meminimalkan pengeluaran pajak perusahaan maka dibawah ini terdapat laporan laba rugi sebelum menerapkan perencanaan pajak.

**Tabel 4.7**  
**PT. A**  
**Laporan Laba Rugi**  
**Untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2011**

<b>Pendapatan Usaha</b>		<b>18.074.841.118</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>18.183.164.878</b>
<b>Beban Proyek</b>		<b>11.087.685.557</b>
Beban gaji –Project	2.200.170.000	
Pengadaan detector	2.000.900.000	
Attaka telemetri	1.789.000.000	
Vibration meter VM 63A	925.000.000	
Terasaki Circuit Breaker	996.500.000	
Supply DOOR KIOSK	2.900.850.000	
Supply Generator Set	200.000.000	
HSE General Expense	75.265.557	
<b>Laba/Rugi Kotor</b>		<b>7.095.479.321</b>
<b>Beban Administrasi &amp; Umum</b>		
<b>Beban Pegawai</b>		<b>4.739.791.204</b>
Biaya Gaji / Tunjangan	3.005.722.072	
Biaya lembur	500.500.775	
THR	1.233.568.357	
<b>Beban Kantor</b>		<b>309.909.663</b>
Biaya listrik	42.556.370	
Biaya telepon	58.121.704	
Biaya sewa peralatan	4.302.365	
Biaya alat tulis & cetak	38.511.250	
Biaya sewa kantor	101.250.000	
Biaya rumah tangga	39.346.417	
Biaya penyusutan	25.821.557	
<b>Beban Pemeliharaan</b>		<b>65.071.015</b>
Biaya pemeliharaan bangunan	56.575.000	
Biaya pemeliharaan kendaraan	6.711.015	
Biaya pemeliharaan inventaris kantor	1.785.000	
<b>Beban Umum</b>		<b>271.700.206</b>
<b>Beban Penyusutan Inventaris</b>		<b>93.898.783</b>
<b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>		<b>5.480.370.871</b>
<b>LABA (RUGI)USAHA</b>		<b>1.615.108.450</b>
<b>Pendapatan/Beban lain-Lain</b>		<b>90.313.315</b>
Pendapatan jasa giro	116.926.562	
Bunga deposito	9.665.753	
Beban administrasi bank	(36.279.000)	
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>1.705.421.765</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>		426.355.441
<b>LABA (RUGI)SETELAH PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>1.279.066.324</b>

Sesuai dengan Tarif Pasal 17 Undang Undang PPh, maka tarif penghitungan PPh Badan adalah tarif tunggal sebesar **25%** dari Penghasilan Kena Pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan pada tahun 2011 (dalam Rupiah),

$$25\% \times \text{Rp } 1.705.421.765 = \text{Rp } 426.355.441$$

**Total Pajak Penghasilan Rp. 426.355.441**

Jadi pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan sebelum penerapan perencanaan pajak sebesar Rp 426.355.441

#### **4.6 Pengaruh Perencanaan Pajak Penghasilan terhadap Pajak Penghasilan Badan yang dibayarkan Sesudah Penerapan Perencanaan Pajak**

Setelah perusahaan menerapkan perencanaan pajak maka beban yang dikeluarkan semakin besar dan pembayaran pajak penghasilan semakin kecil. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.8**  
**PT. A**  
**Laporan Laba Rugi Setelah Penerapan Perencanaan Pajak**  
**Untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2011**

<b>Keterangan</b>	<b>Sebelum Perencanaan Pajak</b>	<b>Koreksi Fiskal</b>	<b>Setelah Perencanaan Pajak</b>
<b>Pendapatan Usaha</b>	<b>18.074.841.118</b>		<b>18.074.841.118</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>18.074.841.118</b>		<b>18.074.841.118</b>
<b>Beban Proyek</b>	<b>11.087.685.557</b>		<b>11.087.685.557</b>
Beban gaji –Project	2.200.170.000		2.200.170.000
Pengadaan detector	2.000.900.000		2.000.900.000
Attaka telemetri	1.789.000.000		1.789.000.000
Vibration meter VM 63A	925.000.000		925.000.000
Terasaki Circuit Breaker	996.500.000		996.500.000
Supply DOOR KIOSK	2.900.850.000		2.900.850.000
Supply Generator Set	200.000.000		200.000.000
HSE General Expense	75.265.557		75.265.557
<b>Labar/Rugi Kotor</b>	<b>7.095.479.321</b>		<b>7.095.479.321</b>
<b>Beban Administrasi &amp; Umum</b>			
<b>Beban Pegawai</b>	<b>4.739.791.204</b>		<b>5.095.592.204</b>
Biaya Gaji / Tunjangan	3.005.722.072	355,800,000	3.361.522.072

Biaya lembur	500.500.775		500.500.775
THR	1.233.568.357		1.233.568.357
<b>Beban Kantor</b>	<b>309.909.663</b>		<b>338.970.845</b>
Biaya listrik	42.556.370		42.556.370
Biaya telepon	58.121.704	29.060.852	87.182.286
Biaya sewa peralatan	4.302.365		4.302.365
Biaya alat tulis & cetak	38.511.250		38.511.250
Biaya sewa kantor	101.250.000		101.250.000
Biaya rumah tangga	39.346.417		39.346.417
Biaya penyusutan	25.821.557		25.821.557
<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>65.071.015</b>		<b>65.071.015</b>
Biaya pemeliharaan bangunan	56.575.000		56.575.000
Biaya pemeliharaan kendaraan	6.711.015		6.711.015
Biaya pemeliharaan inventaris kantor	1.785.000		1.785.000
<b>Beban Umum</b>	<b>271.700.206</b>		<b>271.700.206</b>
<b>Beban Penyusutan Inventaris</b>	<b>93.898.783</b>		<b>93.898.783</b>
<b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>	<b>5.480.370.871</b>		<b>5.865.233.053</b>
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>1.615.108.450</b>		<b>1.230.246.268</b>
<b>Pendapatan/Beban lain-Lain</b>	<b>90.313.315</b>		<b>0</b>
Pendapatan jasa giro	116.926.562		0
Bunga deposito	9.665.753		0
Beban administrasi bank	(36.279.000)		0
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>1.705.421.765</b>		<b>1.230.246.268</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	426.355.441		307.561.567
<b>LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN</b>	1.279.066.324		922.684.701

Sumber : PT.A

$$25\% \times \text{Rp } 1.230.246.268 = \text{Rp. } 307.561.567$$

**Total Pajak Penghasilan Rp. 307.561.567**

Setelah menerapkan perencanaan pajak, perusahaan membayar pajak penghasilan sebesar **Rp 307.561.567**, sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan sebesar **Rp 118.793.874**

Berdasarkan laporan keuangan PT. A tahun 2011 penulis melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal dan Akuntansi sebagai berikut:

Universitas Indonesia

1. Tunjangan kesehatan, tunjangan makan dan transportasi yang diperoleh oleh karyawan, diakui oleh perpajakan sebagai objek pajak. Oleh karena itu perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan menggabungkan tunjangan kesehatan, tunjangan makan dan tunjangan tranport ke dalam biaya gaji/tunjangan, sehingga diperoleh hasil perhitungan :

$$\text{Rp. } 75.000.000 + \text{Rp. } 124.800.000 + \text{Rp. } 156.000.000 = \mathbf{\text{Rp.}355,800,000}$$

2. Biaya telepon dikenai koreksi fiskal karena hanya 50% dari voucher telepon yang bisa diakui sebagai pengurang pajak yaitu sebesar **Rp. 58.121.704 x 50% = Rp. 29.060.852**

#### 4.7 Pengaruh Perencanaan Pajak Penghasilan terhadap Pajak Penghasilan Badan yang dibayarkan, Apabila Perencanaan Pajak berupa *Gross Up Method*, Pemberian makan bersama dan transport berupa mobil antar jemput.

**Tabel 4.9**  
**PT. A**  
**Laporan Laba Rugi Perencanaan Pajak Alternatif**  
**Untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2011**

Keterangan	Sebelum Perencanaan Pajak	Koreksi Fiskal	Setelah Perencanaan Pajak
<b>Pendapatan Usaha</b>	<b>18.074.841.118</b>		<b>18.074.841.118</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>18.074.841.118</b>		<b>18.074.841.118</b>
<b>Beban Proyek</b>	<b>11.087.685.557</b>		<b>11.087.685.557</b>
Beban gaji –Project	2.200.170.000		2.200.170.000
Pengadaan detector	2.000.900.000		2.000.900.000
Attaka telemetri	1.789.000.000		1.789.000.000
Vibration meter VM 63A	925.000.000		925.000.000
Terasaki Circuit Breaker	996.500.000		996.500.000
Supply DOOR KIOSK	2.900.850.000		2.900.850.000
Supply Generator Set	200.000.000		200.000.000
HSE General Expense	75.265.557		75.265.557
<b>Labarugi Kotor</b>	<b>7.095.479.321</b>		<b>7.095.479.321</b>
<b>Beban Administrasi &amp; Umum</b>			
<b>Beban Pegawai</b>	<b>4.739.791.204</b>		<b>5.192.354.754</b>
Biaya Gaji / Tunjangan	3.005.722.072		3.005.722.072
Biaya lembur	500.500.775		500.500.775
THR	1.233.568.357		1.233.568.357
Biaya Makan Bersama	-		144.000.000
Biaya Transportasi Pegawai	-		216.000.000

Beban Pajak	-		92.563.550
<b>Beban Kantor</b>	<b>309.909.663</b>		<b>338.970.845</b>
Biaya listrik	42.556.370		42.556.370
Biaya telepon	58.121.704	29.060.852	87.182.286
Biaya sewa peralatan	4.302.365		4.302.365
Biaya alat tulis & cetak	38.511.250		38.511.250
Biaya sewa kantor	101.250.000		101.250.000
Biaya rumah tangga	39.346.417		39.346.417
Biaya penyusutan	25.821.557		25.821.557
<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>65.071.015</b>		<b>65.071.015</b>
Biaya pemeliharaan bangunan	56.575.000		56.575.000
Biaya pemeliharaan kendaraan	6.711.015		6.711.015
Biaya pemeliharaan inventaris kantor	1.785.000		1.785.000
<b>Beban Umum</b>	<b>271.700.206</b>		<b>271.700.206</b>
<b>Beban Penyusutan Inventaris</b>	<b>93.898.783</b>		<b>93.898.783</b>
<b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>	<b>5.480.370.871</b>		<b>5.961.995.603</b>
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>1.615.108.450</b>		<b>1.133.483.718</b>
<b>Pendapatan/Beban lain-Lain</b>	<b>90.313.315</b>		<b>0</b>
Pendapatan jasa giro	116.926.562		0
Bunga deposito	9.665.753		0
Beban administrasi bank	(36.279.000)		0
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>1.705.421.765</b>		<b>1.133.483.718</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	426.355.441		283.370.930
<b>LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>1.279.066.324</b>		<b>850.112.788</b>

Apabila PT.A menerapkan kebijakan perencanaan pajak dengan membebankan pajak dengan metode *gross up* dan memberikan makan bersama pada karyawan dan menyediakan transportasi dalam bentuk mobil jemputan, maka PPh badan yang harus dibayarkan adalah :

$$25\% \times \text{Rp } 1.133.483.718 = \text{Rp. } 283.370.930$$

**Total Pajak Penghasilan Rp. 283.370.930**

#### **4.8 Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak Penghasilan 21 terhadap PPh Badan**

Dari hasil analisis diatas, perencanaan pajak dalam bentuk tunjangan tunai yang dilakukan PT.A mengakibatkan pajak penghasilan 21 untuk pegawai naik, dan membuat pengeluaran perusahaan lebih untuk membayar 3 tunjangan tunai

tersebut. Tetapi pada keseluruhannya memberikan efek pada penurunan PPh terutang badan. Dengan adanya penerapan perencanaan pajak menyebabkan beban pajak semakin kecil maka PPh yang terutang semakin kecil juga. Sedangkan perencanaan pajak alternatif yang dibuat oleh penulis, yaitu dengan menggunakan metode *gross up* dan pemberian makan bersama di kantor dan penyediaan mobil untuk transportasi antar-jemput karyawan ternyata memberikan penghematan pajak yang paling baik dibandingkan tanpa perencanaan pajak dan dengan perencanaan pajak dalam bentuk tunjangan tunai, hasilnya akan dijelaskan pada tabel berikut:

	<b>Sebelum Perencanaan Pajak</b>	<b>Setelah Perencanaan Pajak</b>	<b>Perencanaan Pajak Alternatif</b>
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>1.705.421.765</b>	<b>1.230.246.268</b>	<b>1.133.483.718</b>
<b>Tarif PPh badan 25 %</b>	25% x Rp1.705.421.765= <b>Rp 426. 355. 441</b>	25% x Rp 1.230.246.268 = <b>Rp. 307.561.567</b>	25% x Rp 1.133.483.718 = <b>Rp. 283.370.930</b>

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada PT.A maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan terbagi menjadi 2 cara, yaitu :
  - a. Pemberian Tunjangan Tunai
    - Pemberian tunjangan kesehatan secara tunai pada karyawan. Tunjangan kesehatan yang diberikan akan menambah penghasilan karyawan, tunjangan tersebut boleh dibebankan oleh perusahaan.
    - Memberi tunjangan makan dalam bentuk tunai pada karyawan. Tunjangan makan tersebut dibayarkan perbulan oleh perusahaan. Tunjangan makan yang diberikan kepada karyawan dapat dijadikan beban oleh perusahaan.
    - Memberikan tunjangan transportasi pada karyawan dalam bentuk tunai. Tunjangan transportasi yang diberikan kepada karyawan dapat dijadikan beban oleh perusahaan.
  - b. Pemberian Natura

Pemberian natura atau kenikmatan yang diberikan perusahaan adalah dalam bentuk pemberian voucher pulsa telepon yang digunakan untuk kebutuhan karyawan. Natura dalam bentuk voucher pulsa telepon dapat dibebankan sebesar 50%.
2. Selisih yang terjadi setelah menerapkan perencanaan pajak merupakan penghematan pajak yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Dimana sebelum penerapan perencanaan pajak, pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan adalah Rp.426.355.441 dan setelah melakukan perencanaan pajak menjadi Rp.307.561.567. Sehingga diperoleh

penghematan pajak sebesar **Rp118.793.874** selisih tersebut dapat digunakan perusahaan untuk hal yang lebih berguna dan bermanfaat.


3. Semua perencanaan pajak yang diterapkan oleh PT.A sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 5.2. SARAN

Dari kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan beberapa saran untuk PT. A agar dapat lebih memaksimalkan perencanaan pajak, yaitu:

- a. Dengan adanya perencanaan pajak pada PT. A yang berpengaruh pada penghematan pajak sebesar **Rp.118.793.874**, diharapkan PT. A melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Pada pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), disebutkan bahwa batas pembayaran pajak terutang adalah empat bulan setelah batas akhir tahun buku perusahaan ( akhir april ). Dengan PT.A membayarkan pajak tepat waktu, akan terlihat bahwa perencanaan pajak tidak hanya dapat menghemat pajak, tetapi juga membuat si wajib pajak membayar tepat waktu, sehingga terbebas dari sanksi administrasi.
- b. Sebaiknya perusahaan mencari strategi penerapan perencanaan pajak lain yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga penerapan perencanaan pajak PT. A dapat lebih maksimal. Seperti untuk tahun mendatang PT. A dapat memulai perencanaan pajaknya dengan tidak hanya memberikan *benefit in cash* dan natura saja untuk dapat meminimalkan pajak terutang yang harus dibayar perusahaan, tetapi juga dapat melakukan perencanaan pajak dengan melakukan metode *gross up* yaitu memberikan tunjangan pajak pada karyawan seperti yang dilakukan banyak perusahaan. Perencanaan pajak dalam bentuk makan bersama sepertinya akan lebih dapat menghemat total pembayaran pajak daripada pemberian tunjangan makan yang ditambahkan ke penghasilan. Dengan makan bersama, juga dapat menambah keakraban diantara para pegawai. Seperti telah di contohkan penulis dengan memberikan tunjangan pajak

dan makan bersama penghematan yang dapat dilakukan jauh lebih besar daripada perencanaan pajak dengan tunjangan tunai, yaitu sebesar **Rp 142,984,511**.



## DAFTAR REFERENSI

- Suandy, Erly. 2009. *Perencanaan Pajak*. Jakarta. Salemba Empat.
- Waluyo dan Wirawan B. Illyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Sembilan, Buku Satu. Jakarta. Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Sembilan, Buku Satu. Jakarta. Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008. *Pegawai Tetap*.  
Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.16 tahun 2009. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008. *Pajak Penghasilan*. Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007. *Batas Pembayaran Pajak Terutang*. Departemen Keuangan Republik Indonesia
- [http://id.wikipedia.org/wiki/pajak\\_penghasilan](http://id.wikipedia.org/wiki/pajak_penghasilan)
- [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)